



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2014/PA.Ab.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada L.O., Advokat dan penasehat hukum, beralamat dan berkantor di Sulawesi Tenggara dan alamat kantor sementara di Kota Ambon. Berdasarkan surat kuasa khusus Pengadilan Agama Ambon tanggal 12 Maret 2014, yang telah didaftarkan pada Register surat Kuasa dengan nomor 13/SKK/2014, tanggal 17 Maret 2014, dengan mengambil alamat Kuasa tersebut sebagai domisili menurut hukum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat I, beralamat di Kota Ambon. selanjutnya disebut Tergugat I.

Tergugat II, beralamat di Kota Ambon. selanjutnya disebut Tergugat II. atau disebut para Tergugat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada L.M.dkk. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10April 2014, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 14 April 2014 dengan Nomor 21/SKK/2014, dengan mengambil alamat Kuasa tersebut sebagai domisili menurut hukum, selanjutnya disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 0081/Pdt.G/2014/PA.Ab tanggal 24 Maret 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun 2000 penggugat menikah di Kota Baubau dengan seorang lelaki yang bernama R.P. (R.P., foto copy Buku Nikah terlampir) dan pada Saat itu R.P. adalah berstatus sebagai duda cerai hidup (foto copy Amar Surat Putusan Cerai Terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan R.P. melahirkan tiga orang anak yang masing – masing :

- 1) Anak I Penggugat. kini berusia 13 tahun
- 2) Anak II Penggugat. kini berusia 11 tahun
- 3) Anak III Penggugat. kini berusia 9 tahun 5 bulan

3. Bahwa R.P. pernikahannya dengan istri pertama (yang telah bercerai sebelum menikah dengan Penggugat) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing – masing :

- 1) L. (kini telah meninggal dunia) pada tanggal 8 Agustus di Ambon dan L. mempunyai anak satu orang lahir pada tanggal 14 Mei 2013 dan meninggal dunia pada tanggal 29 Juni tahun 2013 di Batu Merah Ambon (lebih duluan meninggal dari L.) dan Almh. L. tidak mempunyai Keturunan lagi
- 2) Tergugat I (dalam perkara ini sebagai Tergugat II)
- 3) Tergugat II (dalam perkara ini sebagai Tergugat II)

4. Bahwa R.P. adalah anak pertama dari L.P. dengan istrinya yang bernama W.B., W.B. meninggal dunia tanggal 27 Juli 1984 di Buton dan L.P. juga telah meninggal dunia di Kota Baubau pada tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengugat sebelum menikah dengan R.P. berprofesi sebagai pedagang kaki lima di Pasar Baubau membantu orang tua dan kemudian setelah menikah dengan R.P. pulang pergi Jakarta Ambon dengan dagangan sepatu dan sandal sepatu dan pada bulan November tahun 2000 Penggugat bersama suami R.P. pindah dan tinggal di Ambon sebagai pedagang kaki lima dan pada awal tahun 2001 menempati Ruko Blok A Nomor 29 Ambon, Kecamatan Sirimau dan selanjutnya ruko tersebut di beli oleh Penggugat dengan suami Penggugat R.P. (R.P.) dengan cara kredit melalui Bank Daerah dan Penggugat menempati ruko tersebut bersama suami R.P. dengan menjual sepatu (agent sepatu) yang selanjutnya dalam gugatan waris ini disebut objek sengketa I.
6. Bahwa ruko tersebut terletak di Blok Nomor 29 Ambon kini berubah menjadi Toko Sepatu dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 5 meter lantai 2 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Toko
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Tanpa Nama
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raya
 - 4) Sebelah Utara berbatasan dengan kompleks Ruko

Dan kini ruko tersebut (objek sengketa I) telah berubah menjadi Toko Sepatu oleh Tergugat (Ditaruh nama Toko Sepatu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu Penggugat dengan suami Penggugat Alm. R. mempunyai 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Kelurahan Bugi (Rumah lantai 2) dengan luas tanah 2.034,8 M² atau dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 9,20 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah Sdr. A.P.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah L.M..
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah L.B.

Dan anggaran rumah tersebut sejumlah Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) yang selanjutnya disebut sebagai harta warisan bersama (objek sengketa II).

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2004 suami Penggugat R.P. (R.P.) meninggal dunia di Ambon akibat konflik horizontal di Kota Ambon (Foto copy surat kematian terlampir).

9. Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya suami Penggugat R.P., Penggugat di usir oleh L.P. dan para Tergugat secara paksa keluar dari Ruko yang merupakan harta warisan bersama dengan Alm. R.P. padahal pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil tua anak yang ke 3 (tiga), dan para Tergugat melalui tangan L.P. hanya memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), sedangkan total kekayaan Penggugat/Harta warisan bersama berupa hasil penjualan sepatu dengan modal sepatu pada saat itu telah mencapai Rp. 559.000.000 (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan uang Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh para Tergugat melalui tangan L.P. sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) uang itu dipergunakan untuk menebus motor darat milik Penggugat Alm. R.P. sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) kepada para Tergugat dan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) untuk menebus perabot-perabot rumah tangga milik Penggugat yang ada dalam ruko kepada para Tergugat.

10. Bahwa sejak saat itu ruko Penggugat (harta bersama) dengan suami Penggugat Alm. R.P. dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dan ruko tersebut kini berganti nama dengan nama Toko.

11. Bahwa pada saat Penggugat mengelola toko sepatu di Ambon (Objek sengketa I) dengan keuntungan rata-rata per tahun 10% atau kini dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum selama 10 tahun dengan modal Rp. 559.000.000 (Lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan keuntungan per tahun Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) maka dalam tempo 10 (sepuluh) tahun atau dihitung sejak tahun



2004 sampai kini 2014 dikuasai oleh para Tergugat maka total keuntungan dari hasil penjualan sepatu merupakan harta warisan bersama adalah ± Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) ditambah dengan ditambah dengan modal toko sepatuh sebesar Rp. 559.000.000 (Lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) maka total keseluruhan harta warisan bersama (harta gono-gini) berupa uang tunai Rp. 1.059.000.000 (Satu miliar lima puluh sembilan juta rupiah), yang selanjutnya disebut objek sengketa III.

12. Bahwa total keseluruhan harta warisan bersama (harta gono-gini) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Ruko di Ambon (Kini toko Sepatu) dengan nilai harga beli menurut pasaran umum sekarang sejumlah Rp. 1.800.000.000 (Satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- 2) Nilai rumah atau biaya rumah sejumlah Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah).
- 3) Uang tunai yang secara melawan hukum dikuasai oleh para Tergugat yaitu berupa Toko Sepatu (Kini tokoh sepatu) sejumlah Rp. 1.059.000.000 (Satu miliar lima puluh sembilan juta rupiah). Maka total keseluruhan harta warisan bersama (objek sengketa) sejumlah Rp. 3.259.000.000 (Tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang harus dibagi sesuai hukum kewarisan Islam atau kompilasi



Hukum Islam tentang Pembagian Harta Warisan Bersama yaitu antara Penggugat, anak-anak Pengugat dan para Tergugat sesuai dengan porsi dan hak masing-masing yang diatur oleh Hukum Kewarisan Islam/Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa sebagai akibat kelicikan dan itikad buruk para Tergugat dengan secara melawan hak dan melawan hukum menguasai harta bersama (menguasai objek sengketa) maka para Tergugat menggunakan tangan-tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab seperti L.P. kini Almarhum yaitu kakeknya para Tergugat dan juga kakeknya anak-anak Penggugat, L.P. sangat tidak berlaku adil terhadap Penggugat dan anak-anak penggugat yang juga adalah cucunya sendiri dan selain itu menggunakan tangan orang-orang lain seperti Sdr. L.G., Sdr. R.P., Sdr. A.P., Sdr. M. dengan cara mereka sendiri membuat surat pernyataan dan berita acara pembagian harta warisan bersama dan Penggugat di sodorkan menandatangani pernyataan tersebut pada waktu malam dan tidak dibacakan dan juga Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membaca surat pernyataan tersebut dan dipaksa harus ditandatangani malam itu juga.

14. Bahwa Penggugat di dalam perkara ini tidak menarik atau turut Menggugat nama-nama tersebut diatas yang dengan sengaja melahirkan surat rekayasa untuk memojokkan atau sebagai tekanan phisikologis



terhadap Penggugat untuk tidak menggugat atau menuntut hak-hak Penggugat atas harta warisan bersama (harta gono gini) dan mereka membuat sebagai alat untuk memuluskan niat buruk para Tergugat untuk menguasai harta warisan bersama berupa ruko dan semua isinya, dan oleh karenanya menurut Penggugat dan menurut hukum bahwa surat yang dibuat oleh orang-orang tersebut selain tidak mempunyai hubungan dengan harta warisan Penggugat juga adalah tidak mempunyai kekuatan hukum bersifat mengikat dan adalah sebagai cacat hukum dan batal dengan sendirinya demi hukum, kecuali L.P. bisa ditarik dalam perkara ini namun karena L.P. telah meninggal dunia pada tahun 2012 maka dengan sendirinya haknya dalam kewarisan ini atau harta warisan bersama ini adalah gugur.

15. Bahwa semua surat-surat ruko di Blok A (Objek sengketa I) pada tahun 2004 telah diambil secara paksa dan digelapkan oleh Alm. L.P. maupun semua surat-surat/dokumen rumah di Baubau juga telah digelapkan oleh Alm. L.P. dan sampai hari ini tidak diketahui keberadaan surat-surat ruko (objek sengketa I) dan rumah di Baubau (objek sengketa II).

16. Bahwa untuk mencegah ruko di Blok A No. 29 (objek sengketa I) di pindahtangankan atau dijual kepada pihak lain oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon/Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini sebelum diputuskan agar meletakkan sita jaminan (CB) terhadap objek sengketa I sekaligus juga meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang berupa sepatu dan lain-lain di dalam Toko (objek sengketa I).

17. Bahwa kekhawatiran Penggugat agar rumah harta warisan bersama yang terletak di Baubau (objek sengketa II) agar tidak dipindah tangankan kepada orang lain agar di letakkan sita jaminan (CB).

18. Bahwa oleh karena ruko di Blok A (objek sengketa I) maupun rumah di Baubau (Objek sengketa II) Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon/Majekis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala surat-surat apapun yang ada atau atas nama para Tergugat maupun atas nama keluarga para Tergugat baik pada objek sengketa I maupun pada objek sengketa II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sebagai cacat hukum maka dengan sendirinya batal demi hukum.

19. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi para Tergugat agar harta warisan bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam yang berlaku, namun para Tergugat berkeras kepala tidak mengindahkannya tanpa alasan hukum yang jelas bahkan para Tergugat melakukan penghinaan kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat melalui SMS.



20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Penggugat di atas agar Penggugat mendapatkan keadilan sesuai dengan hak-hak Penggugat dan hak-hak anak Penggugat, memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memutus serta mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan harta warisan bersama Penggugat dengan Alm. R.P. yang belum dibagi.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan bersama (objek sengketa) sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam atay sesuai Kompilasi Hukum Islam.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak mendapat bagian separuh dari jumlah harta warisan bersama (objek sengketa) sesuai ketentuan kewarisan Hukum Islam/kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) dan menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak juga mendapat bagian dari suami dalam harta warisan bersama ini sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam atau sesuai pertimbangan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat FALDIN RAMADAN Bin R.P. sebagai satu-satunya anak lelaki warisan dari Alm. R.P. agar mendapat bagian 2 : 1 dari saudara-saudaranya yang perempuan.
5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Agama Ambon atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai ruko objek sengketa dan uang sejumlah Rp. 1.059.000.000 (satu miliar lima puluh sembilan juta rupiah) atau total keseluruhan nilai objek sengketa sejumlah Rp. 3.259.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) adalah perbuatan bersifat melawan hukum dan merugikan Penggugat dan anak-anak Penggugat yang merupakan ahli waris Alm. R.P..
7. Dengan kewenangan Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim agar menetapkan pembagian masing-masing sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam atau kompilasi hukum Islam.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan menetapkan Tergugat I dan Tergugat II beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mengembalikan semua objek sengketa kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat atau dengan kewenangan Pengadilan menetapkan bahwa harta warisan objek sengketa dibawa pengawasan Pengadilan Agama Ambon sampai menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menghukum para Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak daripadanya untuk tunduk pada putusan perkara ini.
4. Menetapkan apabila para Tergugat maupun orang-orang mendapat hak daripadanya berkeras kepala atau tidak menghindahkan putusan Pengadilan agar Pengadilan Agama Ambon dengan menggunakan kewenangannya menetapkan dan menunjuk kepada lembaga pelelangan negara yang berwenang untuk dilakukan pelelangan atas objek sengketa I, objek sengketa II dan uang hasil pelelangan di titip pada Pengadilan Agama dan selanjutnya Pengadilan Agama membagikan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai penetapan Pengadilan Agama Ambon/sesuai porsi hak masing-masing pihak.
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dengan menetapkan Dra. Nurhayati Latuconsina sebagai Mediator melaksanakan mediasi, namun baik usaha Majelis maupun mediator dalam upaya damai tersebut ternyata keduanya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. PADA KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Cacat Hukum karena Objek Sengketa tidak terkait dengan harta waris atau harta usaha bersama alm. R.P.

Bahwa berdasarkan objek sengketa pada gugatan Penggugat baik pada posita maupun pada petitumnya, yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan atau harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P. yang belum dibagi waris, akan tetapi objek sengketa yang dituntut Penggugat dalam perkara ini adalah harta pribadi Para Tergugat maupun harta milik pihak lain yang tidak terkait



dengan harta peninggalan atau harta usaha bersama (Gono-Gini)
antara Penggugat dan alm. R.P., sebab :

- 1 Objek sengketa I berupa Bangunan Ruko, diperoleh setelah 3 (tiga) tahun alm. R.P. meninggal dunia, hal ini sesuai Akta Jual Beli yang dibuat di Kantor Notaris Grace Margaretha Goenawan,SH Nomor: 220/IV/Sirimau/2007 tanggal 18 April 2007, menunjukkan bahwa objek sengketa I dibeli secara Tunai oleh A.P. dari Batu Merah pada tanggal 18 April 2007 sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga secara hukum objek sengketa I tidak terkait dengan harta peninggalan atau harta usaha bersama (Gono-Gini) Penggugat dan alm. R.P., dengan demikian Penggugat telah salah mencantumkan objek sengketa I dalam gugatan waris ini.
- 2 Bahwa selanjutnya pada posita butir 7, Penggugat menuntut agar Tanah dan bangunan objek sengketa II agar ditetapkan sebagai harta usaha bersama Penggugat dan alm. R.P.. Akan tetapi Objek Sengketa II milik pihak lain yaitu milik ahli waris alm. L.P., dimana berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/PPAT/SRW/II/ 2004 tanggal 3 September 2004 yang dibuat pada Kantor Kecamatan Sorawolio, bidang tanah objek sengketa II dibeli oleh alm. L.P. pada tanggal 3 September 2004 atau 5 (lima) bulan setelah meninggalnya alm. R.P., sedangkan bangunan pada objek



sengketa II dibangun oleh alm. L.P. maupun ahli warisnya, dengan demikian secara hukum objek sengketa II juga tidak terkait dengan harta warisan atau harta usaha bersama Penggugat dan alm. R.P..

- 3 Bahwa kemudian pada posita butir 11 dan butir 12.3 Penggugat menuntut uang tunai sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), total keseluruhan uang tunai Rp.1.059.000.000,- (satu milia lima puluh Sembilan juta rupiah) sebagai harta warisan usaha bersama Penggugat dan alm. R.P. yang belum dibagi waris. Tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena Para Tergugat tidak pernah menguasai, mengelola dan menikmati uang tunai milik alm. R.P. sebesar Rp.599.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) sebab pada saat alm. R.P. meninggal dunia Para Tergugat masih dibawah umur dimana umur Tergugat I pada saat itu baru 10 tahun, sehingga tidak mungkin Para Tergugat menguasai uang tunai sebanyak Rp 599.000.000,-
- 4 Setelah 40 (empat puluh hari meninggalnya alm. R.P. yaitu pada tanggal 5 Juni 2004, Penggugat telah membagikan/memberikan harta peninggalan alm. R.P. kepada Para Tergugat dan alm. L.P. (orang tua alm. R.P.) berupa Barang Dagangan Sepatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari total Barang Dagangan Sepatu yang dikuasai Penggugat senilai Rp 599.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau senilai Rp 299.500.000,- dikuasai atau menjadi bagian Penggugat. Barang dagangan Sepatu yang merupakan bagian Para Penggugat dikuasai dan dikelola oleh saudara A.P. dan pada saat saudara A.P. meninggalkan objek sengketa I pada akhir bulan Maret 2011 barang dagangan sepatu tersebut tidak ada lagi, bahkan menyisakan hutang di Toko agen sepatu Singapura di Jakarta sebanyak Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), apabila yang dimaksudkan Penggugat Uang Tunai sebesar Rp 599.000.000,- adalah berupa barang dagangan sepatu, maka gugatan Penggugat ini telah cacat hukum karena:

- Penggugat telah salah dan keliru menentukan jumlah barang dagangan sepatu yang dikelola pada Objek Sengketa I yaitu hanya senilai Rp 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), bukan senilai Rp 599.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mengelola objek sengketa I sejak alm. R.P. meninggal dunia sampai dengan akhir bulan Maret 2011 adalah saudara A.P., bukan dikelola oleh Para Tergugat.
- Barang dagangan sepatu senilai Rp 299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian Para Tergugat dan alm. L.P., sehingga Penggugat tidak berhak menuntut kembali harta yang diberikan tersebut karena sudah dibagi waris dan Penggugat telah mendapatkan bagian yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa objek sengketa yang dituntut Penggugat dalam perkara ini adalah objek sengketa yang tidak terkait dengan harta warisan atau harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P. dan tuntutan uang tunai senilai Rp 599.000.000,- Para Tergugat tidak pernah menguasai dan mengelola uang tersebut, sehingga dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat CACAT HUKUM dan berakibat gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA.



2. Gugatan Obscur Libel karena Penggugat tidak mencantumkan secara benar, luas, batas-batas dan letak objek sengketa I dan II.

Bahwa pada posita butir 5, 6 dan 7, Penggugat menuntut agar objek sengketa I dan II *ditetapkan sebagai harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P.*, tuntutan Penggugat atas objek sengketa I dan II tersebut Obscur Libel, sebab :

- 1 Penggugat telah salah menentukan luas tanah pada objek sengketa I karena berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Nomor: 220/IV/Sirimau/2007 tanggal 18 April 2007 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 405, menjelaskan bahwa luas objek sengketa I adalah seluas 63 M2 (enam puluh tiga meter persegi), bukan seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
- 2 Penggugat juga telah salah menentukan luas tanah dan batas-batas pada objek sengketa II, karena sesuai akta jual beli No. 33/PPAT/SRW/II/ 2004 tanggal 3 September 2004 yang dibuat pada Kantor Kecamatan Sorawolio, luas tanah objek sengketa II adalah 412,5 M2 (empat ratus dua belas koma lima meter persegi) dengan batas-batas: sebelah Utara dengan Jalan Raya, sebelah Timur dengan L.M., sebelah selatan dengan S., sebelah barat dengan L.B. bukan luasnya 2.034,8 M2 (dua ribu



tiga empat koma delapan meter persegi), apabila dibandingkan dengan gugatan Penggugat dan Akta Jual Beli tersebut terlihat dengan jelas terjadi perbedaan yang menyolok pada luas dan batas-batas objek sengketa II.

Berdasarkan dalil eksepsi pada posita butir 2.1 dan 2.2 tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah Obscur Libel dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, (lihat Jurisprudensi MA.RI Nomor: 81 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima).

3 Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas Letak Objek Sengketa II.

Penggugat dalam mencantumkan objek sengketa II tidak menyebutkan dengan jelas **Kelurahan Bugi** tersebut terletak dalam wilayah Kecamatan apa? Kabupaten apa? dan Provinsi apa?, mengingat objek sengketa II berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan Provinsi Maluku, maka seharusnya Penggugat harus mencantumkan dengan jelas nama Kecamatan, nama Kabupaten dan nama Provinsi dimana letak objek sengketa II berada, sehingga dengan sendirinya menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi MA.RI. No. 1149 K/Sip/1979, yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima).

Oleh karena Penggugat telah salah menentukan luas, batas-batas objek sengketa dan tidak menyebutkan dengan jelas letak objek sengketa II, maka dengan sendirinya mengakibatkan gugatan Penggugat obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima).

3. Objek Sengketa tidak lengkap karena Penggugat tidak mencantumkan seluruh harta warisan Peninggalan alm. R.P..

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada posita butir 5 sampai dengan posita butir 12, Penggugat telah menyebutkan total keseluruhan harta usaha bersama (harta gono-gini) atau harta peninggalan alm. R.P. dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit Ruko yang terletak Kota Ambon senilai Rp 1.800.000.000,-
- b. 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Kelurahan Bugi senilai Rp 400.000.000,-
- c. Uang Tunai sebesar Rp 559.000.000,-
- d. Keuntungan Pengelolaan uang Tunai selama 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp 500.000.000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi ada harta peninggalan atau harta usaha bersama lain milik alm. R.P. yang dikuasai dan dimiliki Penggugat, akan tetapi didalam gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan atau memasukan harta peninggalan atau harta usaha bersama alm. R. P lain tersebut, yaitu:

1. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kota Ambon, yang dibeli oleh alm. R.P. pada tahun 2003 dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Tiger yang dibeli oleh Alm. R.P. pada tahun 2002.
3. 1 (satu) unit kios penjualan alat kosmetik yang terletak di Terminal dengan luas 5 M2 (lima meter persegi), kios tersebut diperoleh almarhum R.P. dari Saudara M. pada awal tahun 2003 dan saat ini kios tersebut dikuasai oleh Penggugat dengan menyewakannya kepada pihak lain (disewa oleh L.D.), dengan nilai sewa pertahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) unit kios penjualan pakaian jadi yang terletak di samping Puskesmas dengan luas 5 M2 (lima meter persegi), yang terletak di Kota Ambon, kios tersebut diperoleh alm. R.P. semasa hidupnya, saat ini kios tersebut dikuasai Penggugat untuk berjualan pakaian jadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah 40 (empat) hari meninggalnya alm. R.P., pada tanggal 5 Juni 2004, Penggugat telah membagikan dan mendapatkan bagian harta gono-gini milik alm. R.P. yang terdiri dari :

- Modal Usaha Barang Dagangan Sepatu senilai Rp.299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang penjualan sepatu selama empat puluh hari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Uang sisa pengembalian masa Sewa Ruko Blok yang diambil Penggugat dari L.H. sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Uang Simpanan alm. R.P. yang dikuasai Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Dimana harta tersebut setelah almarhum R.P. meninggal dunia dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat serta belum dibagi waris, mengingat objek sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut gugatan waris yang ditinggalkan atau yang diusahakan oleh alm. R.P. semasa hidupnya., maka sepatutnya Penggugat harus bersikap jujur, adil dan terbuka untuk mengungkapkan dan mencantumkan seluruh harta peninggalan atau harta usaha bersama Penggugat dan alm. R.P. dalam gugatan waris ini, termasuk harta yang dinikmati dan dikuasai Penggugat. oleh karena Penggugat tidak mencantumkan



atau memasukan seluruh harta warisan atau harta usaha dari alm. R.P. dalam Gugatan Waris ini, maka dengan sendirinya menyebabkan gugatan Waris Penggugat Cacat hukum dan berakibat gugatan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)

1 Bahwa pada Posita butir 7, Penggugat telah menuntut objek sengketa II sebagai harta usaha bersama Penggugat dan alm. R.P.. padahal objek sengketa II bukan merupakan harta warisan atau harta usaha bersama Penggugat dan alm. R.P., akan tetapi milik pihak lain yang diperoleh setelah alm. R.P. meninggal dunia yaitu dibeli oleh alm. L.P. pada tanggal 3 September 2004, hal ini berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/PPAT/SRW/II/2004 tanggal 3 September 2004. sedangkan bangunan yang terdapat pada objek sengketa II dibangun oleh alm. L.P. dan ahli warisnya dan yang menguasai dan menempati objek sengketa II sampai saat ini adalah ahli waris dari alm. L.P., makasepatutnya seluruh ahli waris alm. L.P. yang memiliki, menguasai dan menikmati objek sengketa II harus ditarik atau dilibatkan sebagai subjek Tergugat dalam perkara ini, dengan tidak dilibatkannya/ditariknya ahli waris alm. L.P. dalam perkara gugatan waris ini, menyebabkan terjadinya kekurangan subjek Tergugat yang akan mengakibatkan gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak dapat diterima.



- 2 Bahwa pada saat meninggalnya alm. R.P., Para Tergugat masih dibawah umur, sehingga yang menempati dan menguasai masa sewa objek sengketa I sampai dengan bulan Maret 2011 adalah saudara A.P., bukan Para Tergugat, sehingga secara hukum saudara A.P. yang telah mengelola, menguasai objek sengketa II sampai dengan akhir Maret 2011 sepatutnya harus ditarik sebagai subjek Tergugat dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas ternyata ada pihak lain yaitu ahli waris alm. L.P. dan A.P. yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak, akan tetapi ternyata tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, sehingga terdapat kekurangan pihak Tergugat dalam surat gugatannya, *dengan berpedoman pada Yurisprudensi MA.RI Nomor : 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975* menyebabkan gugatan Penggugat cacat Hukum dan berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi diatas terlihat dengan jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah Cacat hukum, sehingga sepantasnya bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Cacat Hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas jawaban Para Tergugat pada Eksepsi diatas, maka dengan ini Para Tergugat



akan mengajukan jawaban dalam pokok perkara, seperti terurai dibawah ini.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Waris yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada butir 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Penggugat sebelum menikah dengan alm. R.P. berprofesi sebagai Pedagang di Pasar karya baru Kota bau-bau dan objek sengketa I merupakan tempat usaha dan tempat tinggal Penggugat dan almarhum R.P. yang dibeli secara kredit melalui Bank pembangunan Daerah Maluku*", dalil dan alasan Penggugat tersebut tidak benar serta memutar balikan fakta hukum dari kejadian yang sebenarnya, sebab :
 1. Sebelum ayahanda alm. R.P. menikah dengan Penggugat, alm. R.P. telah memiliki Usaha Sepatu di Kota Ambon dengan ibu Para Tergugat, sedangkan status Penggugat sebelum menikah dengan alm.R.P. hanyalah anak petani yang membantu oaring tuanya tidak mempunyai harta apapun dan setelah menikah barulah Penggugat membantu mengelola



usaha sepatu yang terdapat dalam dua Toko Sewaan yang terletak di Kompleks Pertokoan, yaitu:

- a. Usaha Dagang Sepatu yang kini menjadi Toko C disewa dari saudara L.H. dan masa kontraknya berakhir pada bulan Desember 2009, sewaktu alm. R.P. masih hidup Toko tersebut digunakan sebagai tempat tinggal keluarga alm. R.P. dan keluarganya termasuk Penggugat dan Para Tergugat.
- b. Usaha Dagang Sepatu pada Toko Blok (objek sengketa I), Toko Blok A (sekarang sebagai objek sengketa I) disewa dari PT. Bank sejak bulan Pebruari 2004 dan masa sewanya berakhir pada bulan Desember 2006.

2 Bahwa setelah alm. R.P. meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) tahun, barulah objek sengketa I dibeli secara tunai oleh saudara A.P. dari PT. Bank dengan harga Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat pada Kantor Notaris Nomor: 220/IV/Sirimau/2007, tanggal 18 April 2007, bukan dibeli secara Kredit oleh Penggugat dan alm. R.P. sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

3 Bahwa setelah terjadi perjanjian jual beli antara saudara A.P. dan pihak PT. Bank, atas kesepakatan keluarga penerbitan Sertifikat objek sengketa I di atas namakan kepada alm. L. dan



Tergugat II (Tergugat I), sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 405, dengan demikian objek sengketa I adalah hak milik Para Tergugat yang tidak terkait dengan harta peninggalan atau harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P..

3. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 7 yang menyatakan rumah dengan ukuran panjang 20 meter persegi dan lebar 9.20 M2 dengan luas tanah 2.034,8 M2 yang terletak dikelurahan Bugi (objek sengketa II) adalah harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P., dalil dan alasan Penggugat tersebut tidak benar dan merupakan kebohongan kepada Pengadilan, sebab objek sengketa II adalah harta milik sah alm. L.P. maupun ahli warisnya yang tidak terkait dengan harta peninggalan atau harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P., sedangkan bangunan lantai 2 yang terdapat dalam objek sengketa II dibangun atas biaya dari alm. L.P. maupun anak-anaknya, hal ini sesuai bukti hak Akta Jual Beli objek sengketa II No. 33/PPAT/SRW/II/2004, tanggal 3 September 2004 yang dibuat Kantor Kecamatan Sorawolio, bukti tersebut menjelaskan bahwa objek sengketa II diperoleh alm. L.P. pada tanggal 3 September 2004 atau diperoleh setelah 5 (lima) bulan meninggalnya alm. R.P. dan yang menguasai dan menempati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa II pada saat ini adalah ahli waris alm. L.P., olehnya itu dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 7 haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan.

4. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 9 dan 10 adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan merupakan rekasa dari Penggugat untuk memutarbalikan fakta hukum dari kejadian yang sebenarnya, sebab :

1. Toko Blok L (kini menjadi Toko C.) semula adalah tempat tinggal Penggugat dan alm. R.P. semasa hidupnya, sedangkan objek sengketa I (Blok A. No. 29) sejak disewa dari PT. Bank digunakan untuk gudang tempat barang dagangan sepatu.
2. Justru sebaliknya setelah meninggalnya alm. R.P. seluruh harta usaha milik alm. R.P. dikuasai sepenuhnya Penggugat, termasuk menguasai Usaha Penjualan Modal Sepatu pada kedua Toko yang terdapat di Kompleks Pertokoan, Penggugat tidak lagi memperhatikan kebutuhan Para Tergugat, Para Tergugat selalu mendapat perlakuan kasar dari Penggugat dan keluarganya yang tinggal bersama dengan Penggugat, akibat perlakuan kasar tersebut Para Tergugat memilih keluar rumah dan tinggal bersama dengan Bapak M di Pertokoan, Penggugat telah



berubah sikap dan menjadi sombong karena banyak memiliki dan menguasai seluruh harta peninggalan alm. R.P..

3. Melihat sifat buruk Penggugat yang telah menguasai seluruh harta usaha peninggalan alm. R.P. dan sikap Penggugat yang tidak lagi memperhatikan kebutuhan Para Tergugat sebagai anak dari alm. R.P., kemudian Bapak M mendatangi dan meminta Penggugat untuk berlaku adil dan membagi Modal Usaha Dagangan Sepatu yang terdapat pada kedua Toko Sepatu yang terdapat di Kompleks Pertokoan Batumerah, maka tercapailah kesepakatan pembagian Modal Sepatu pada tanggal 5 Juni 2004, sebagai berikut :

- Setelah dihitung modal usaha Sepatu dalam bentuk Modal Barang Dagangan Sepatu kedua toko tersebut sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima sembilan juta Rupiah), kemudian yang dibagi secara merata, dimana Penggugat memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau senilai Rp.299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Tergugat dan



alm. L.P., sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dikuasai dan menjadi bagian Penggugat.

- Selain itu, ada masa Sewa kedua Toko yang belum berakhir, Penggugat memilih tinggal dan berusaha di Toko Blok L (kini Toko C.) sebagai tempat Usaha dan tempat tinggalnya karena masa sewanya baru berakhir pada akhir bulan Desember 2009, sedangkan Para Tergugat mendapatkan tempat Usaha pada lantai Dasar Toko objek sengketa I yang masa sewanya akan berakhir pada bulan Desember 2006.
- Pada saat meninggal, alm. R.P. meninggalkan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipegang Penggugat, pada saat diminta untuk dibagi, Penggugat hanya memberikan uang penjualan sepatu selama 40 (empat) hari setelah meninggalnya alm. R.P. sebesar



Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
dimana uang tersebut dibagi dua,
Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua)
bagian atau sebesar Rp.20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua)
bagiannya lagi diberikan kepada Para
Tergugat dan alm. L.P., sedangkan uang
tabungan di Bank tetap dikuasai
Penggugat sampai saat ini.

4. Mengingat pada saat pembagian modal sepatu dan pembagian masa sewa ruko, keberadaan Para Tergugat masih dibawah umur, maka bagian modal sepatu yang menjadi milik Para Tergugat dan alm. L.P. diserahkan pengelolaannya kepada A.P. di objek sengketa I dengan status sewa dari PT. Bank yang masa sewanya berakhir pada bulan Desember 2006.
5. Penggugat yang mendapatkan harta peninggalan alm. R.P., bukannya mengelola usahanya dengan baik, akan tetapi Penggugat selalu brsikap berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uangnya, akhirnya sebelum masa sewa Toko Blok L berakhir yaitu pada pertengahan tahun 2006 seluruh harta kekayaan yang dikuasai Penggugat Habis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menutup usahanya, kemudian Penggugat meminta uang masa sewa Toko yang belum terpakai dari saudara L.H. sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Pada awal bulan April 2011 Tergugat I dan suaminya mulai mendiami objek sengketa I dengan berjualan alat kosmetik didepan objek sengketa I, sedangkan seluruh barang Dagangan Sepatu yang sebelumnya dikelola oleh saudara A.P. sudah dijual habis, bahkan A.P. menysahkan hutang Sepatu yang menjadi beban Tergugat I di Toko Singapura di Jakarta sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), setelah berusaha kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hutang tersebut telah terbayar lunas dan modal Tergugat I berupa modal sepatu, jualan Pulsa dan Tas yang terdapat dalam objek sengketa I sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), modal tersebut adalah hasil keringat Tergugat I dan suaminya dan tidak tercampur dengan harta peninggalan atau harta gono-gini antara Penggugat dan alm. R.P..
7. Melihat usaha sepatu yang digeluti Tergugat I dan suaminya pada objek sengketa I, Penggugat menjadi iri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan informasi yang tidak benar kepada kuasanya, Penggugat menuntut kembali harta usaha bersama alm. R.P., padahal Tergugat I baru mulai mengelola objek sengketa I pada bulan April 2004 dan sama sekali tidak pernah mengelola uang Tunai sebesar Rp.559.000.000,- maupun barang dagangan sepatu milik alm. R.P..

Olehnya itu dalil dan alasan Penggugat pada butir 9 dan 10 haruslah ditolak dengan keras oleh Pengadilan.

4. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 11 dan 12 yang menuntut Uang Tunai sejumlah Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan keuntungan pengelolaannya selama 10 tahun Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total uang tunai Rp. 1.059.000.000,- (satu miliar lima puluh sembilan juta rupiah), tuntutan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan merupakan kebohongan kepada Pengadilan, sebab :

- 4.1. Keberadaan Para Penggugat pada saat alm. R.P. meninggal dunia masih dibawah umur, dimana umur Tergugat I pada saat itu baru berumur 10 (sepuluh) tahun, setelah alm. R.P. meninggal dunia Para Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat karena sering mendapat perlakuan kasar dari Penggugat, Para Tergugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Bapak M. di Ambon, sehingga tidak mungkin Para Penggugat menguasai uang tunai milik alm. R.P. sejumlah Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), bahkan sebaliknya seluruh usaha toko sepatu dan uang tunai sejumlah Rp.559.000.000,- dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Penggugat sebagai istri alm. R.P., bahkan uang hasil penjualan sepatu dan uang simpanan sebelum alm. R.P. meninggal dunia dikelola dan disimpan oleh Penggugat.

4.2. Pada tanggal 5 Juni 2004 atau setelah 40 hari meninggalnya alm. R.P., ada modal Barang Dagangan Sepatu yang belum laku terjual senilai Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah), atas kesepakatan Penggugat dan alm. L.P., modal sepatu tersebut secara merata dibagi dengan pembagian Penggugat mendapat modal barang dagangan sepatu senilai Rp.299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Para Tergugat dan alm. L.P. mendapatkan bagian yang sama, karena Para Tergugat masih dibawah umur, maka yang mengelola atau menjual Dagangan Sepatu senilai Rp.299.500.000,- adalah A.P. (adik R.P.).



4.3. Apabila yang dimaksudkan Penggugat uang Tunai adalah berupa barang dagangan sepatu yang belum laku terjual senilai Rp.599.000.000, maka Penggugat tidak berhak menuntut kembali harta tersebut karena sudah dibagi waris dan Penggugat telah mendapatkan bagian yang sama senilai Rp.299.500.000,- bahkan ada harta lain milik alm. R.P. yang belum dibagi dan masih dikuasai Penggugat sampai saat ini.

Olehnya itu dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 11 dan 12 haruslah ditolak atau dikesampingkan Pengadilan.

5. Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada posita butir 13 dan 14 haruslah ditolak atau dikesampingkan Pengadilan karena ada harta lain termasuk perabot rumah tangga yang ditinggalkan alm. R.P. yang masih dikuasai Penggugat dan belum dibagi waris pada saat pembagian tanggal 5 Juni 2004, untuk menghindari ada tuntutan hukum dikemudian hari dari Para Tergugat setelah adanya Pembagian Modal Usaha Sepatu dan pembagian tersebut, Penggugat menghubungi saudara R. L untuk dibuatkan Surat Pernyataan dan Berita Acara Pembagian Harta Warisan milik alm. R.P., Surat Pernyataan dan Berita Acara Pembagian Harta Warisan tersebut dibuat atas inisiatif dan kemauan Penggugat sendiri, bukan rekayasa dari saudara L.G., R. L, A.P. dan saudara M, hal ini mencerminkan bahwa Penggugat telah beritikad buruk, telah memutar-balikan fakta dari kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya dan tidak takut atas azab Allah Swt atas kebohongannya tersebut, diman Surat Pernyataan yang dibuatnya sendiri tertanggal 11 September 2004 saat ini telah disangkalnya kembali.

6. Bahwa harta lain milik alm. R.P. yang dikuasai Penggugat dan belum dibagi waris sampai saat ini adalah :

- 1 (satu) Bidang Tanah seluas 300 M2 yang terletak di Kota Ambon.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tiger yang dibeli oleh Almarhum R.P. pada tahun 2002 kini dikuasai oleh Penggugat.
- 1 (satu) unit kios penjualan alat kosmetik yang terletak di Terminal
- 1 (satu) unit kios penjualan pakaian yang terletak di Depan Puskesmas.
- Uang Simpanan Usaha almarhum R.P. sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Perabot Rumah Tangga yang terdapat dalam tempat tinggal di terletak kompleks Partokoan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tuntutan Penggugat pada posita butir 16, 17 dan 20 harus ditolak atau dikesampingkan Pengadilan, sebab :

- Objek sengketa I dan objek sengketa II bukan merupakan harta warisan milik alm. R.P. atau harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P. atau dengan kata lain objek sengketa I dan II tidak berkaitan dengan harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P..
- Tuntutan Penggugat tidak mempunyai bukti hak yang sah atas kepemilikan kedua objek sengketa I dan II tersebut karena kedua objek sengketa tersebut diperoleh setelah meninggalnya alm. R.P..
- Tuntutan uang Tunai senilai Rp.559.000.000,- yang tidak pernah dinikmati dan dikelola oleh Para Tergugat.

8. Bahwa oleh karena Objek sengketa I dan Objek sengketa II bukan merupakan harta warisan atau harta usaha dari almarhum R.P. atau dengan kata lain objek sengketa I dan II tidak berkaitan dengan harta usaha bersama antara Penggugat dan alm. R.P. karena kedua objek sengketa diperoleh dari pihak lain setelah meninggalnya alm. R.P., sehingga keberadaan surat-surat atas objek sengketa I atas nama Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, olehnya itu dalil dan alasan Penggugat pada butir 18 haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Apabila ada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang belum ditanggapi dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat mengakuinya, namun seluruhnya ditolak dengan tegas oleh Para Tergugat.

I. PADA REKONVENSİ

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat dalam konvensi diatas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkedudukan ahli waris dari alm. R.P. yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2004 akibat konflik kerusuhan horizontal yang melanda kota Ambon.
4. Bahwa semasa hidupnya alm. R. L meninggalkan harta Bawaan dan harta Usaha bersama dengan Tergugat Rekonvensi, dimana seluruh harta alm. R.P. dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, termasuk menguasai Usaha Penjualan Modal Sepatu pada kedua Toko tersebut, Kios-Kios serta uang.
5. Bahwa setelah didesak oleh keluarga Para Penggugat Rekonvensi untuk dibagi waris, maka pada tanggal 5 Juni 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pembagian sebagian harta alm. R.P. berupa Modal Usaha Barang Dagangan Sepatu senilai Rp.559.000.000,- (lima ratus lima Sembilan juta Rupiah), uang hasil penjualan sepatu selama 40 hari sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembagian masa sewa ruko yang belum selesai, dengan pembagian sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari modal Barang Dagangan Sepatu atau senilai Rp.299.500.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi dan alm. L.P..
- Pembagian masa sewa dua Toko yang belum berakhir masa sewanya, juga dibagi secara merata:
 - Tergugat Rekonvensi memilih tinggal dan berusaha di Toko Blok karena masa sewanya baru berakhir pada bulan Desember 2009.
 - Sedangkan Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan tempat Usaha pada lantai Dasar Toko Blok A yang masa sewanya akan berakhir pada bulan Desember 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian Uang atas penjualan sepatu selama 40 (empat puluh) hari setelah meninggalnya alm. R.P. sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang tersebut juga dibagi secara merata, dimana Tergugat Rekonvensi mendapat bagian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.20.000.000,-diberikan kepada Para Penggugat Rekonvensi dan almarhum L.P..

6. Bahwa selain harta yang disebutkan diatas, juga ada harta yang diusahakan atau diperoleh alm. R.P. semasa hidupnya, dimana harta tersebut belum dibagi waris dan masih dikuasai dan nikmati Tergugat Rekonvensi sampai saat ini, harta warisan dan usaha bersama tersebut antara lain :

6.11 (satu) Bidang Tanah seluas 300 M2 yang terletak di Kota Ambon dibeli oleh Almarhum R.P. pada tahun 2003 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nilai tanah tersebut dalam pasaran umum senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA I.

6.21 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tiger yang dibeli oleh alm. R.P. pada tahun 2002, nilai sepeda motor Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA II.

6.31 (satu) unit kios penjualan alat kosmetik yang terletak di Terminal dengan luas 5 M2 (lima meter persegi), kios tersebut diperoleh almarhum R.P. dari Saudara M. pada awal tahun 2003, Nilai Kios



tersebut bila dibeli menurut pasaran umum senilai Rp.125.000.000,-
(sertus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut OBJEK
SENGKETA III.

6.4 Kemudian Tergugat Rekonvensi menyewakannya objek sengketa III
kepada pihak lain kepada (saudara L.D.), sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, sejak alm. R.P.
meninggal dunia dan sampai saat ini selama 10 (sepuluh) tahun
dengan perincian: sewa kios pertahun Rp.20.000.000,- X 10 tahun =
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya disebut OBJEK
SENGKETA VI.

6.51 (satu) unit kios penjualan pakaian yang terletak di Depan
Puskesmas dengan luas 7 M2 (tujuh meter persegi), Kota Ambon,
Nilai Kios tersebut bila dibeli menurut pasaran umum senilai
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut OBJEK
SENGKETA V.

6.6 Hasil keuantangan pengelolaan OBJEK SENGKETA VI setiap
tahunnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 10
(sepuluh) tahun = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6.7 Uang Tunai simpanan milik alm. R.P. yang dikuasai Tergugat
Rekonvensi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
rupiah), Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan Objek sengketa yang belum dibagi dan masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- 7 Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari alm.R.P., maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Para Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian dari harta warisan maupun harta usaha bersama yang dikuasai dan berada pada tangan Tergugat Rekonvensi dimaksud dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual Lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi.
- 8 Bahwa mengingat Harta Usaha Bersama berupa modal sepatu sebesar Rp. Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan uang penjualan Sepatu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan masa sewa dua toko yang telah bagi waris pada tanggal 5 Juni 2004 atau setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya almarhum R.P., maka harta tersebut tidak lagi dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi ini.
- 9 Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi hendak memindah-tangankan harta bersama (objek sengketa 6-1 sampai dengan 6.7) tersebut diatas secara sepihak, sehubungan dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvesni ini, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon meletakkan Sita Jaminan (Sita Marital) terlebih dahulu atas harta bersama tersebut.

10 Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik dan kuat menurut hukum, serta terasa mendesak bagi Para Penggugat Rekonvensi untuk menggunakan objek sengketa dimaksud, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kiranya agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan tuntutan Para Penggugat Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi diatas, maka dengan ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari alm. R.P..
3. Menyatakan objek sengketa seperti yang tercantum dalam Posita Gugatan Rekonvensi posita butir 6.1 sampai dengan butir 6.7 adalah harta bersama warisan alm. R.P..
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian separuh dari jumlah warisan harta yang ditinggalkan alm. R.P. (objek sengketa) sesuai ketentuan kewarisan Hukum Islam atau Kompilasi Islam atau sesuai pertimbangan Majelis Hakim menurut asas keadilan.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakan atas objek sengketa.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya.

I. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Tergugat mengajukan eksepsi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan para Penggugat cacat hukum, karena obyek sengketa

tidak terkait dengan harta waris atau harta bersama antara Penggugat dengan suaminya al marhum R.P..

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang. Bahwa eksepsi angka 1 (satu), para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan cacat hukum, karena baik posita maupun petitum gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum R.P. atau harta gono gini almarhum R.P.dengan Penggugat sebagai suami istri yang belum dibagi, namun kenyataannya obyek sengketa yang dituntut Penggugat adalah harta milik pihak ketiga, yaitu harta pribadi para Tergugat maupun harta milik pihak lain, yang tidak ada kaitannya dengan harta usaha bersama Penggugat dengan suaminya almarhum R.P.dan padaeksepsi halaman 3. Para Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan uraian eksepsi angka 1. (satu). angka 1.1. sampai dengan angka 1.4. terlihat jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa yang dituntut Penggugat bukan terkait dengan harta bersama Penggugat dengan suaminya R.P.. Namun merupakan harta pribadi para Tergugat dan harta milik pihak ketiga yaitu L.P. (Ayah dari R.P.), disamping itu pada eksepsi angka 1.3 dan eksepsi angka 1.4. para Tergugat mengakui bahwa telah terjadi pembagian harta bersama milik almarhum R.P. dengan Penggugat sebagai suami istri yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat, dan bahkan para Tergugat menentukan sikap bahwa tidak dibenarkan lagi apabila Penggugat meminta kembali harta yang mereka terima dari Penggugat sebagai bagian dari harta bersama ayah para Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi angka 1. Adalah merupakan sikap para Tergugat yang tidak proporsional dalam menyikapi materi pokok perkara, dimana disatu sisi para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, karena obyek yang disengketakan adalah harta bersama, namun yang dituntut dalam obyek sengketa perkara aqou adalah harta milik pihak ketiga. Dan pada eksepsi halaman 3. didalilkan bahwa berdasarkan uraian eksepsi angka 1. (satu). angka 1.1. sampai dengan angka 1.4. terlihat jelas bahwa obyek sengketa yang dituntut Penggugat adalah bukan terkait dengan harta bersama Penggugat dengan suaminya R.P.. Namun merupakan harta pribadi para Tergugat dan harta milik pihak ketiga yaitu L.P. (Ayah dari R.P.), Sementara pada eksepsi angka 1.3 dan eksepsi angka 1.4. para Tergugat mengakui bahwa telah terjadi pembagian harta bersama milik almarhum R.P.



dengan Penggugat sebagai suami istri yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat, dan bahkan para Tergugat menentukan sikap bahwa tidak dibenarkan lagi apabila Penggugat meminta kembali harta yang mereka terima dari Penggugat sebagai bagian dari harta bersama ayah para Tergugat. Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi angka 1 telah menyentuh materi pokok perkara, hal mana menurut pakar hukum M.Yahya Harahap. SH,dalam buku Hukum Acara Perdata. Hal.418. bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap materi pokok perkara dan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 (satu) telah menyentuh materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Obscur libel karena Penggugat tidak mencantumkan secara benar, luas, batas-batas dan letak obyek sengketa I dan II.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsi angka 2.1 dan 2.2.mendalilkan bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II Obscur libel sebab:

- a. Penggugat telah salah menentukan luas tanah pada obyek sengketa I, karena berdasarkan Akta Jual Beli Tanah nomor 220/IV/Sirimau//2007 tanggal 18 A September 2004 dan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah 63 M2 dan bukan seluas 50 M2, sebagaimana dalil Penggugat;

b. Penggugat juga telah salah menentukan luas tanah pada obyek sengketa II, karena berdasarkan Akta Jual Beli Tanah nomor 33/PPAT/SRW/II/2004 tanggal 3 September 2004 dan luas tanah tersebut adalah 412,5 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan raya;
- Sebelah Timur dengan L.M.;
- Sebelah Selatan dengan S;
- Sebelah Barat dengan L.B.;

Dan bukan seperti dalil Penggugat yang menyatakan luas tanah tersebut adalah 2.034,8 M2 dan batas-batasnya sebagaimana pada halaman 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pemeriksaan atas perkara a quo, berada pada tahapan jawaban, sementara eksepsi Tergugat didasarkan pada alat bukti tertulis, yaitu Akta Jual Beli, sehingga alat bukti tersebut harus disikapi lebih jauh pada tahapan pembuktian atas perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara apabila proses pemeriksaan atas perkara a quo masih berlanjut;



3. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas Letak Obyek

Sengketa II.

Menimbang, bahwapara Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa mengenai keberadaan obyek sengketa II. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak Obyek sengketa tersebut pada wilayah Kecamatan apa, wilayah Kabupaten apa dan wilayah Propinsi apa, karena mengingat letak obyek sengketa tersebut berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon dan Propinsi Maluku, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan Obscur Libel

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan suaminya almarhum R.P. mempunyai 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Kelurahan Bugi (rumah lantai 2) dengan luas tanah 2.034.8 M2 atau dengan ukuran panjang 20 M. dan lebar 9,20 M. dengan batas-batas sebagaimana yang terurai pada halaman 4 surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara, gugatan yang dibuat secara tertulis harus disusun secara cermat dan terang dan dipormulasi secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan (Buku Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, karangan. Prof. DR. H. Abdul Manan, SH., S.IP, M.Hum), artinya bahwa dalam menyusun surat gugatan tidak boleh kabur, baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya maupun landasan hukumnya, namun kenyataannya dalam perkara a quou, Penggugat dalam menyebutkan keberadaan obyek sengketa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disebutkan obyek sengketa tersebut berada di Kelurahan Bugi, tanpa menyebutkan Kelurahan Bugi Rt. berapa, Rw. berapa, Kecamatan apa dan sebagainya, sehingga Majelis menilai bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat harus dinyatakan beralasan dan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

3. Obyek Sengketa tidak lengkap, karena Penggugat tidak mencantumkan seluruh harta warisan Peninggalan R.P..

Menimbang, bahwa pada eksepsi angka 1 (satu) para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat cacat hukum, karena baik pada posita gugatan maupun pada petitum gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum R.P. atau harta gono gini almarhum R.P. dengan Penggugat yang belum dibagi, namun kenyataannya obyek sengketa yang dituntut Penggugat adalah harta milik pribadi para Tergugat dan harta milik pihak ketiga, yang tidak ada keterkaitannya dengan harta usaha bersama antara Penggugat dengan suaminya almarhum R.P., namun pada eksepsi angka 3 para Tergugat mengajukan bantahan bahwa obyek sengketa tidak lengkap karena Penggugat tidak memasukkan harta peninggalan R.P. sebagai harta gono gini R.P. dengan Penggugat secara keseluruhan, sebagaimana diuraikan pada eksepsi angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3, angka 3.4 dan angka 3.5, sehingga Majelis menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sikap para Tergugat dalam eksepsi pada angka 1. (satu) dan eksepsi angka tiga (3) adalah merupakan sikap yang tidak konsisiten dalam menyikapi obyek sengketa perkara a qou, dimana disatu sisi para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, karena obyek yang disengketakan adalah harta bersama al marhum R.P. dengan Penggugat sebagai suami istri, namun yang dituntut dalam obyek sengketa perkara a qou adalah harta milik pribadi para Tergugat dan harta milik pihak ketiga,

sementara disisi yang lain yaitu pada eksepsi angka 3 (tiga) para Tergugat mengajukan bantahan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena Penggugat tidak memasukkan seluruh harta peninggalan almarhum R.P. sebagai harta gono-gini almarhum R.P. dengan Penggugat sebagai istrinya, maka dengan sikap yang berbeda dari para Tergugat dalam menyikapi parkara aqou antara eksepsi angka 1 (satu) dengan eksepsi angka 3 (tiga) tersebut membuat eksepsi angka 3 (tiga) menjadi kabur, sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 3 (tiga) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Gugatan kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya angka 4 mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena obyek sengketa angka rumawi dua (II) bukan harta gono gini almarhum R.P. dengan Penggugat, akan tetapi merupakan harta pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yaitu harta L.P. (ayah R.P.), yang dibeli oleh L.P. pada tanggal 3 September 2004 berdasarkan Akta Jual Beli, nomor 33/PPAT/II/2004 dan selama ini obyek sengketa angka rumawi (II) ditempati dan dikuasai oleh ahli waris L.P., yaitu Alimin L.P., maka sepatutnya seluruh ahli waris L.P. ditarik sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini, dan obyek sengketa angka rumawi I dikuasai dan ditempati oleh saudara A.P., maka Alimin L.P. juga harus ditarik sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan tersebut tidak kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang. Bahwa para Tergugat dalam eksepsinya halaman 3. menyatakan bahwa berdasarkan uraian eksepsi angka 1. (satu). angka 1.1. sampai dengan angka 1.4. terlihat jelas bahwa obyek sengketa yang dituntut Penggugat adalah bukan terkait dengan harta bersama Penggugat dengan R.P.. Namun merupakan harta para Tergugat dan harta milik pihak ketiga yaitu L.P. (Ayah dari R.P.), namun pada eksepsi angka 1.4. para Tergugat telah mengakui bahwa telah terjadi pembagian harta usaha bersama antara Penggugat dengan para Tergugat atas sebagian obyek sengketa perkara a quo, yang merupakan harta usaha bersama R.P. dengan Penggugat sebagai suami isteri dan menyatakan apa yang telah diperoleh para Tergugat secara hukum tidak dapat diminta kembali oleh Penggugat, karena bagian tersebut merupakan hak para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal-hal yang terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat tidak konsisten dalam menyikapi perkara a qou, sebab disatu sisi menyatakan obyek sengketa tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan suaminya almarhum R.P. dan menyatakan pula bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta milik para Tergugat dan milik pihak ketiga yaitu L.P. (ayah Rahli Palajo). Dan menuntut agar gugatan tersebut tidak cacat hukum, maka harus ditarik ahli waris L.P. sebagai subyek Tergugat atas obyek sengketa II atas perkara a qou. Namun para Tergugat juga mengakui bahwa telah terjadi pembagian harta bersamam oleh Penggugat dengan para Tergugat atas sebagian obyek sengketa yang merupakan harta bersama Penggugat dengan suaminya almarhum R.P.. Sementara disisi lain para Tergugat dalam eksepsinya halaman 3. Juga menyatakan bahwa berdasarkan uraian eksepsi angka 1. (satu). angka 1.1. sampai dengan angka 1.4. yang merupakan keseluruhan obyek sengketa, terlihat jelas bahwa obyek sengketa yang dituntut Penggugat dalam perkara a qou adalah bukan terkait dengan harta bersama Penggugat dengan R.P.. Dengan sikap para Tergugat tersebut dinilai menimbulkan multi tafsir, apakah ahliwaris La Palajo yang dituntut ditaris sebagai subyek Tergugat atas obyek sengketa tersebut dalam perkara a qou, berstatus sebagai ahli waris dalam konteks harta warisan L.P. atau ahli waris dari R.P., yang terkait dengan harta bersama R.P. dengan Penggugat sebagai suami istri, sehingga dengan sikappara Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi angka 4 menjadi kabur dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan sebagian;
2. Menyatakan tidak dapat menerima sebagian;
3. Menolak yang selebihnya.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000.- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H.A.Tukacil,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Nurhayati Latuconsina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lun Wakano. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd,

Dra.Nurhayati Latuconsina

Ttd,

Drs.Abd.Razak Payapo

Ketua Majelis :

ttd,

Drs.H.A.Tukacil,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Lun Wakano.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00.- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 410.000,00.- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00.- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 501.000,00.-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.Bachtiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)